

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa proses penyelesaian perkara desersi yang dilakukan oleh anggota TNI, dilaksanakan dengan tahap-tahap sebagai berikut :
 - a. Tahap Penyidikan, Setelah ditemukan bukti awal bahwa telah terpenuhi unsur desersi maka penyidik (ANKUM, polisi militer, atau oditur) segera melakukan penyidikan dan segera menyerahkan hasil penyidikan itu kepada papera dan oditur sebagai penuntut umum.
 - b. Tahap penyerahan berkas perkara dilakukan oleh PAPERERA untuk diserahkan ke pengadilan militer.
 - c. Tahap penuntutan, setelah selesai melakukan penyidikan, maka penyidik melimpahkan berkas perkara kepada oditur. Sesudah menerima berkas itu, orditur memepelajari dan meneliti hasil penyidikan apakah sudah lengkap atau belum. Apabila persyaratan formal kurang lengkap, oditur meminta penyidik untuk segera

melengkapinya, permintaan itu disampaikan secara tertulis maupun secara lisan.

d. Tahap pemeriksaan di pengadilan militer, Proses penyidikan dilingkungan peradilan militer pada umumnya dan perkara desersi pada khususnya sebagai pedoman umumnya tetap mengacu pada KUHP dan UU No.31 tahun 1997 tentang peradilan militer sebagai pedoman khususnya, oleh karena itu dalam beracara dilingkungan peradilan militer kedua aturan tersebut saling berjalan dan saling melengkapi.

2. Upaya-upaya yang dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana desersi dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Upaya non penal, dapat berupa : Memperketat pengawasan absensi kehadiran apel prajurit, Mengadakan kegiatan positif diluar jam dinas, Mengadakan penyuluhan hukum dan ceramah bimbingan mental (Bintal) secara rutin, Mengadakan jam komandan, Mengupayakan penerimaan hak-hak prajurit tepat pada waktunya, Menaikkan tingkat kepangkatan prajurit.

b. Upaya penal, dapat berupa : Melalui jalur peradilan militer.

B. SARAN

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas terhadap permasalahan yang diteliti, maka penulis memberikan saran-saran dalam mengatasi permasalahan tersebut, yaitu :

1. Memperhatikan berbagai faktor penyebab terjadinya desersi yang dilakukan oleh para prajurit TNI tersebut, maka sangat diharapkan peranan komandan kesatuan, provost kesatuan, maupun anggota-anggota lainnya yang ada didalam kesatuan tersebut untuk lebih jeli lagi mengawasi dan lebih mengerti lagi akan kehidupan setiap prajurit, baik yang berada dalam kesatuan maupun yang berada diluar kesatuannya.
2. Aparat penegak hukum militer, khususnya penyidik militer (Ankum, Polisi Militer, Oditurat) bersikap lebih tegas lagi dalam menyikapi, menyelesaikan dan mengambil tindakan apabila desersi itu terjadi, sehingga kasus tersebut bisa lebih cepat ditangani dan prosesnya tidak berlarut-larut dengan memakan waktu yang lama, sehingga dampak yang ditimbulkan dapat lebih diperkecil lagi terjadinya.
3. Mencegah terjadinya tindak pidana desersi, maka semakin perlu diintensifkan penyuluhan-penyuluhan tentang perbuatan desersi tersebut, sehingga setiap prajurit TNI dapat dan semakin menyadari

bahwa perbuatan tersebut merupakan suatu bentuk kejahatan dalam hukum pidana militer.

4. Upaya pengungkapan kasus desersi ini diharapkan para pihak penyidik, penuntut atau oditurat maupun majelis hakim yang mengadili perkara tersebut tidak mempunyai rasa takut dan lain sebagainya, terhadap siapapun yang terlibat dalam tindak pidana desersi ini. Apabila perkara tersebut memang sudah cukup memenuhi syarat formil dan materiil maka perkara itu harus sampai tuntas diproses, tidak boleh setengah-setengah.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Andi Hamzah, 1991, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, Ghalia Indonesia, Ragunan.

Andi Hamzah, 1986, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Aruan Sakidjo, 1990, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Kodifikasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Imad Abdurrahim Az-Zaghul, 2004, *Psikologi Militer*, KHALIFA, Jakarta Timur.

Moch.Faisal Salam, 2004, *Peradilan Militer Di Indonesia*, CV.Mandar Maju, Bandung.

Moch.Faisal Salam, 2002, *Hukum Acara Pidana Militer Di Indonesia*, CV.Mandar Maju, Bandung.

Ridwan Hasibuan, 1994, *Kriminologi Dalam Arti Sempit Dan Ilmu-Ilmu Forensik*, Universitas Sumatera Press, Sumatera.

S.R.Sianturi, 1985, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta.

JURNAL

Anwar Saadi, 2006, *Profesionalisme dan Kesadaran Hukum Prajurit TNI*, Tabloid Patriot, Edisi Maret.

WEBSITE

<http://www.dilmiltama.go.id/home/>, *Pengadilan militer utama*, 14 maret 2011

<http://id.wikipedia.org/wiki/>, *Pengadilan_militer_pertempuran*, 14 maret2011

<http://www.artikata.com/>, *definisi desersi*, 25 april 2011

<http://www.tniad.mil.id/>, *jati diri TNI*, 11mei 2011

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara Indonesia Nomor 39 Tahun 1947

Surat Keputusan KASAD Nomor: SKEP/239/VII/1996 tentang Petunjuk Penyelesaian Perkara Pidana di Lingkungan TNI AD

Keputusan PANGAB Nomor : Skep/04/P/II/1984/tanggal 4 April 1984 tentang fungsi Penyelenggaraan ke POM di lingkungan ABRI (Skep/711/X/1989)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 27 Tahun 1983

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 Tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

